



PUTUSAN

Nomor 410/PID.SUS/2024/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ahmad Fadil als Adin Bin Asri
2. Tempat lahir : Duri (Bengkalis)
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/18 Februari 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Sudirman Gg. Abadi Rt. 005 Rw. 017 Kel/Desa Air Jamban Kec. Mandau Kab. Bengkalis
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Ahmad Fadil als Adin Bin Asri ditangkap pada:

1. Tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 7 Januari 2024, berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/7/I/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 4 Januari 2024;
2. Perpanjangan penangkapan sejak tanggal 7 Januari 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2024, berdasarkan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: SP.Kap/7.a/I/RES.4.2./2024/Resnarkoba, tanggal 7 Januari 2024;

Terdakwa Ahmad Fadil als Adin Bin Asri ditahan dalam rumah tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 29 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Januari 2024 sampai dengan tanggal 9 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 13 Maret 2024 sampai dengan tanggal 11 April 2024;

Halaman 1 dari 8 Putusan Nomor 410/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Mei 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juli 2024;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
8. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 3 September 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum bernama Farizal, S.H. dan kawan-kawan yang berkantor di Jalan Yos Sudarso No.2, Pantai Marina Hotel, Kelurahan Kota Bengkalis, Kecamatan Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Riau, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN BIs, tanggal 22 April 2024;

Terdakwa di Tingkat Banding tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis karena didakwa dengan Dakwaan:

PERTAMA :

Melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

Melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 410/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 2 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 410/PID.SUS/2024/PT PBR tanggal 2 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu tanggal 17 Januari 2024 Nomor Register Perkara : PDM-41/Bks/02/2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD FADIL Alias ADIN Bin ASRI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan Pertama** Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD FADIL Alias ADIN Bin ASRI** berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan**, dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, dan Denda **Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidair **3 (tiga) bulan** penjara.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ❖ 1 (satu) butir narkotika jenis ekstacy logo singa warna cream.
 - ❖ 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah**Dirampas untuk dimusnahkan**
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 3 Juni 2024, yang amar putusannya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Fadil als Adin Bin Asri** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 410/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Ahmad Fadil als Adin Bin Asri** dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, serta denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir narkoba jenis ekstacy logo singa warna cream;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 164/Akta Pid.Sus/2024/PN Bls yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 5 Juni 2024 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Bls tanggal 3 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Juni 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 10 Juni 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis tanggal 10 Juni 2024 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Juni 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bengkalis pada tanggal 6 Juni 2024 masing-masing kepada Penuntut Umum dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 410/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Penuntut Umum menyebutkan putusan Pengadilan Negeri Bengkulu belum mencerminkan rasa keadilan dan tidak memberikan dampak positif dan masyarakat pada umumnya, oleh karena itu Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima permohonan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. Menyatakan **Terdakwa Ahmad Fadil als Adin Bin Asri** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana di atur dan di pancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ahmad Fadil als Adin Bin Asri** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dengandikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan dengan agar Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) butir narkotika jenis ekstacy logo singa warna cream;
 - 1 (satu) buah handphone merk Oppo warna merah

Dirampas untuk dimusnahkan.
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 3 Juni 2024, memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan dan Putusan

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 410/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa keberatan-keberataan yang dikemukakan dalam memori banding Penuntut Umum, setelah di pelajari oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ternyata tidak ada hal-hal baru dan pada hakekatnya hanya pengulangan dari apa yang telah dikemukakan di persidangan dan alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama sehingga tidak ada alasan Pengadilan Tinggi untuk merubah putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 3 Juni 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, sehingga tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sesuai ketentuan pasal 242 KUHP beralasan bagi Pengadilan Tingkat Banding memerintahkan supaya Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 410/PID.SUS/2024/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 167/Pid.Sus/2024/PN Bls, tanggal 3 Juni 2024 yang dimintakan banding;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis tanggal 1 Agustus 2024 oleh **Jon Effreddi, S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, **Mohammad Noor, S.H.,M.H** dan **Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, yang dibantu oleh **Sunariyah, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Riau akan tetapi tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.-

Hakim Anggota
ttd

Mohammad Noor, S.H.,M.H
ttd

Hj. Tenri Muslinda, S.H.,M.H

Hakim Ketua,
ttd

Jon Effreddi, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,
ttd

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 410/PID.SUS/2024/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Sunariyah, S.H

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 410/PID.SUS/2024/PT PBR